



SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Hermansyah

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: firaardachaniago@gmail.com

ABSTRACT

Proof of corruption in accordance with Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Article 37 Paragraph (1) "The defendant has the right to prove that he did not commit a criminal act of corruption. As amended by Law Number 20 of 2001 Article Article 37A Paragraph (1) "The Defendant is obliged to provide information about all of his assets and the assets of his wife or husband, children, and the assets of any person or corporation that is allegedly related to the case. be charged.

Keywords: *System, Proof, Crime, Corruption, Indonesia*

ABSTRAK

Pembuktian tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 37 Ayat (1) "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal Pasal 37A ayat (1)"Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Kata Kunci: Sistem, Pembuktian, Tindak Pidana, Korupsi, Indonesia

PENDAHULUAN

Hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum: Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.¹ Ditpamobvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan unsur

¹ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 7.

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit terdiri dari Sub bidang, khusus sub bidang wisata disebut Subditwisata, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas, Subditwisata menyelenggarakan fungsi: pengamanan obyek wisata dan pengamanan mobilitas wisatawan. Dalam melaksanakan tugasnya Subditwisata dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subditwisata.

Tingginya tingkat kejahatan pencurian yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana pencurian di tempat wisata pantai yang ada di Kota Padang menyebabkan masyarakat resah dan takut. Khusus dalam pengamanan tempat wisata pantai di Kota Padang masih dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi dan belum ada pengamanan khusus dari pihak pengamanan objek vital di tempat wisata tersebut. Tindak pidana pencurian yang setiap tahunnya selalu meningkat di objek vital wisata pantai di Kota Padang. Pencurian yang terjadi dilakukan terhadap barang barang pengunjung dan kendaraan bermotor pengunjung. Perlu dilakukan kajian tentang efektivitas pengamanan yang sudah dilakukan selama ini oleh Dit Pam Obvit Poldasumbar.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan data secara jelas dan teliti yang kemudian dengan data tersebut dianalisa permasalahan serta dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih relevansi dengan penelitian ini. Data yang digunakan hanya data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia masih menggunakan sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi karena disatu sisi Jaksa tetap mendakwa dan disisi lain juga terdakwa diperintahkan membuktikan harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi. Kedua sistem pembuktian ini bisa digunakan, apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak diperbolehkan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama:²

- a. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan. objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.
- b. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.
- c. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya.
- d. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.
- e. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak dan hal apa yang dibuktikan.
- f. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

Menurut Andi Hamzah, Ilmu Hukum Acara Pidana dikenal ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theori*)

Dalam menilai pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti hanya kepada alat-alat pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewistheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian formal (*formal bewijstheorie*).

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*conviction in time/conviction Raisonance*)

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu, teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun terkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa

² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung, 2008, hlm.101

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Mengenai darimana hakim mendapat keyakinannya, bukanlah suatu permasalahan dalam sistem ini hakim dapat memperoleh keyakinannya darimana saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip dalam buku Andi Hamzah.³ Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada peradilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinan. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*Laconviction Raisonne*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas waktu tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang berdasarkan kepada dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi Sistem yang disebut sebagai sistem pembuktian jalan tengah ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim diberikan kebebasan untuk menyebut alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem pembuktian ini juga disebut sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonne*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasarkan keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya ada dua, yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama pada dasarnya ialah *konklusi* yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut *limitative*.⁴

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) ini, pemidanaan yang didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubble en grondslag*) kata D.Simon yaitu, pada peraturan undang-undang dan pada

³. Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 252

⁴ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm.25 - 54

prinsip keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,⁵ berpendapat:

Orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa hakim juga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya alat bukti yang sah.

Prinsip keyakinan hakim dalam teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

- a) Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling berkesesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
- b) Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan terdakwa, asal keterangan keduanya saling berkesesuaian.
- c) Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa: “Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahann terdakwa. Kedua ialah berfaedah, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan KUHAP, HIR, dan *Nederlandsche strafvordering* (hukum acara pidana Belanda) menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijkbewijs theorie*).

Keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final. keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (*limitatif*) sudah terpenuhi. Dengan kata

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm.408

lain, dapat dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani yang menjadi alat bukti, tetapi alat-alat bukti yang diyakini dengan sah. Negatif yang dimaksudkan ialah tidak ada alat bukti diluar undang-undang dan tidak ada keyakinan terhadap pengetahuan selain dari pada keyakinan terhadap alat-alat bukti yang disebut undang-undang itu saja. Dalam Pasal 183 *juncto.* 294 HIR ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan dalam pasal itu menyatakan bahwa ketentuan itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

B. Sistem Pembuktian Perkara Korupsi Yang Berlaku Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pembuktian Korupsi Di Negara Lain

Sistem Pembuktian perkara korupsi yang berlaku di Indonesia masih menggunakan sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi, sedangkan sistem pembuktian korupsi di negara lain seperti, Cina, Singapura, Jepang, Malaysia dan Meksiko sudah menggunakan sistem pembuktian terbalik murni dan pada kenyataannya sangat efektif dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon dan hanya terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap). Hal ini dimungkinkan karena hampir tidak mungkin kejahatan tersebut dibuktikan dengan menggunakan sistem pembuktian biasa. Dalam perkembangannya, beberapa negara juga telah menerapkan sistem pembalikan pembuktian ini seperti di *United Kingdom of Great Britain*, Republik Singapura, Malaysia, Hongkong, Pakistan, India dan lain sebagainya, yang didasarkan atas :

- a. Di *United Kingdom of Great Britain* atas dasar “*Prevention of Corruption Act 1916*” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (*Presumption of corruption in certain cases*).
- b. Di Hongkong, pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 10 (1b) *Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974*: Pasal 11 ayat (1) *Hong Kong Bill of Rights Ordinance 1991*.
- c. Di India pembalikan beban pembuktian diatur berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) *of the Prevention of Corruption Act (II of 1947)* 11.
- d. Di Malaysia diatur atas dasar Pasal 42 Akta Pencegahan Rasuah 1997 (*Anti Corruption Act 1997 (Act 575)*) yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 1998.
- e. Di Singapura keterangan tersebut digunakan berdasarkan “*Prevention of Corruption Act*” di *Chapter 241.12*

Namun dalam praktik di beberapa negara di atas, penggunaan pembuktian terbalik tersebut dilakukan secara seimbang. Hal ini terjadi karena pembuktian terbalik tidak boleh

melanggar hak terdakwa sehingga dalam praktiknya beban pembuktian yang digunakan menjadi beban pembuktian yang seimbang.

Sistem pembuktian terbalik Murni yang merupakan pola baru yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon* itu, yang di pakai oleh beberapa Negara seperti Cina, Singapura, Malaysia, Jepang dan Meksiko sangat efektif untuk pemberantasan kasus korupsi berupa suap, sebab sistem pembuktian yang berlaku saat ini di Indonesia masih menggunakan sistem pembuktian *Kuassie* Karena disatu sisi Jaksa tetap mendakwa dan disisi lain terdakwa diperintahkan membuktikan harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak diperbolehkan melakukan penuntutan.⁶ Jadi sistem pembuktian terbalik murni sangat efektif dan sudah saatnya diterapkan karena mengutamakan asas oportunitas (kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara) untuk kepentingan umum. "Karena itu sebelum penerapan sistem tersebut, hendaknya pemerintah mensosialisasikannya agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dikalangan awam," katanya.⁷ Dia mengatakan, pola lama, yaitu asas praduga tidak bersalah sering menimbulkan diskriminatif terhadap masyarakat dan bahkan sering dimainkan oknum penegak hukum. Karena itu dia mendukung sistem pembuktian terbalik tersebut supaya tercipta asas transparansi dalam penanganan masalah. Perlunya asas pembuktian terbalik ini dikarenakan semakin maraknya mafia peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia masih menggunakan sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi karena disatu sisi Jaksa tetap mendakwa dan disisi lain juga terdakwa diperintahkan membuktikan harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi. Kedua sistem pembuktian ini bisa digunakan, apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka jaksa tidak diperbolehkan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.
2. Sistem Pembuktian perkara korupsi yang berlaku di Indonesia masih menggunakan sistem terbalik berimbang atau sistem kuasi, sedangkan sistem pembuktian korupsi dinegara lain seperti, Cina, Singapura, Jepang, Malaysia dan Meksiko sudah menggunakan sistem pembuktian terbalik murni dan pada kenyataanya sangat efektif dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Ctk.Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 134.

⁷ <http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/17/Nasional/nas06.htm>, diakses tanggal, 17 Maret 2019, Jam, 21.30 Wib

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung, 2008,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Ctk.Kedua, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, 2005.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.